



► MINYAK GORENG SAWIT

Kebijakan Satu Harga Belum Optimal

GNDOMANAN—Penerapan kebijakan satu harga (*single price*) untuk komoditas minyak goreng sawit yang dimulai per 1 Februari oleh pemerintah belum berjalan optimal di pasar di Kota Jogja. Di salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Jogja yakni Beringharjo, rata-rata pedagang menjual minyak goreng masih di atas harga eceran tertinggi (HET) dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Staf Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, Sumarno memaparkan pemerintah memang telah memasang ketentuan mengenai HET komoditas minyak goreng yang berlaku secara nasional per 1 Februari. Hanya saja, di pasar tradisional penerapan kebijakan itu sulit untuk diterapkan secara cepat dan merata.

"Kendala dari pedagang memang tidak bisa langsung menurunkan harga kalau jualannya masih stok

yang lama saat harga minyak goreng sawit masih di atas HET," jelas Sumarno, Selasa (1/2).

Ia mengatakan, berdasarkan catatan petugas harga minyak goreng sawit curah di sejumlah pasar pada 1 Februari ini masih di angka Rp17.000-Rp18.000 per liter. Sementara untuk minyak goreng kemasan dibanderol Rp20.000 per liter.

Padahal, menurut HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan harga jual komoditas minyak goreng per 1 Februari ini yakni Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter.

"Disperindag DIY rencana untuk kembali melaksanakan operasi pasar minyak goreng di pasar tradisional dan semoga bisa menurunkan harga di pasar tradisional. Karena sebenarnya pedagang juga sangat

mengharapkan agar harga minyak turun dan segera didistribusikan ke sejumlah pasar," ungkap Sumarno.

Kepala Disdag Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono menyampaikan penerapan satu harga untuk komoditas minyak goreng memang sulit dilakukan di pasar tradisional. Disdag Kota Jogja juga bakal berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk melakukan intervensi harga agar sesuai dengan acuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, ditetapkannya HET baru komoditas minyak goreng ini merupakan upaya pemerintah dalam memisahkan konsumen seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga rumah tangga. Sebab, selama ini fenomena di lapangan kerap kali salah satu dari konsumen itu saling tumpang tindih penggunaannya, sehingga dinilai kurang optimal.

(Yosef León)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005